

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada hukum masing-masing agama yang dianut di Indonesia.

Sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi yang beragama Islam, pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sedangkan selain agama Islam, pencatatan dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pencatatan adalah perintah undang-undang sebagai perwujudan *siyasaḥ syar'iyah* dari pemerintah yang harus ditaati untuk terwujudnya kemaslahatan.¹ Mentaati perintah agama dan pemerintah, adalah wajib sebagai mana dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa/4: 59.

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ...

“Wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul-Nya (Muhammad SAW) dan *ulilamri* (pemegang kekuasaan)”.²

¹Wildan Sayuti Mustafa, “Nikah Sirri (Antara Kenyataan Dan Kepastian Hukum),” *Mimbar Hukum* Nomor 28 Tahun VII (Jakarta: Al-Hikmah, 1996), hlm. 34.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Madinah Munawwarah: Khadim al-Haramain asy syarifain, 1411H), hlm. 128.

Pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah sangat bermanfaat bagi suami istri dan anak-anaknya. Karena itu bagi orang Islam yang melangsungkan perkawinan, namun belum didaftarkan atau belum memiliki akta nikah, maka ia dapat mengajukan perkara isbat nikah ke pengadilan agama.

pengadilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam, mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan “perkawinan” dalam penjelasan angka 22, adalah pernyataan tentang sahnya perkawinan yang sering disebut isbat nikah.

Kewenangan isbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan siri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 (Penjelasan Pasal 49 ayat (2) jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam ayat (2) disebutkan; dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan

agama. Pada ayat (3) disebutkan; isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan tentang isbat nikah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan kompetensi *absolut* yang sangat luas kepada pengadilan agama.³ Karena itu masyarakat pun berbeda-beda dalam menyikapinya, sehingga perkara permohonan isbat nikah tidak saja terhadap perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam, tetapi juga terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum yang bersangkutan masuk Islam. Misalnya suami dan istri yang keduanya beragama Kristen dan melangsungkan perkawinan sesuai dengan tata aturan agama Kristen. Kemudian suami istri tersebut bersama-sama masuk Islam, sedangkan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Kristen tersebut tidak tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu untuk mencatatkan perkawinan tersebut, suami istri lebih dahulu

³Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), hlm. 147.

mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah ke pengadilan agama.

Pengadilan Agama Tenggarong salah satu lembaga peradilan yang berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pernah menerima dan memeriksa perkara isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen Protestan. Pemohon I suami bernama A bin R dan Pemohon II J binti I, warga Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, melangsungkan perkawinan tanggal 10 September 2009 di Gereja Toraja, Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu, dan perkawinan tersebut tidak didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah berjalannya waktu, pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak memilih masuk Islam dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran ketiga anak tersebut, suami istri mendaftarkan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Tenggarong bersama-sama warga lainnya, dalam program sidang keliling atau yang dikenal dengan sidang di luar gedung pengadilan. Perkara yang terdaftar Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 21 Juli 2017, oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang diputus tanggal 11 Agustus 2017.

Kasus di atas sangat menarik karena peristiwa perkawinan dilangsungkan berdasarkan agama Kristen Protestan dapat di isbatkan oleh pengadilan agama yang selama ini dikenal dengan kewenangannya berdasarkan hukum Islam dan terhadap orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa dan mengadili perkara bagi orang-orang Islam sering dikenal dengan istilah personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman merupakan dasar pemberlakuan hukum Islam terhadap orang Islam dan berdasarkan hukum Islam. Pengertian asas personalitas keislaman ini merupakan asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan pengadilan agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.⁴ Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.⁵ Karena itu seorang penganut agama non-Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.⁶ Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain diatur dalam Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 49 Ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, asas personalitas diatur juga pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa

⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 56.

⁵Jaenal Aripin, *Pendidikan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 349.

⁶Sulaikin Lubis, *et.al.* eds. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 59.

penyelesaian sengketa perkawinan ditentukan berdasarkan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.

Dari beberapa ketentuan yang dikemukakan di atas, maka pemberlakuan asas personalitas keislaman dilihat agama yang dianut saat perkawinan dilangsungkan. Bila perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan agama. Hal ini sejalan dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 sampai 22 September 2005, yang mengatur bahwa pengadilan agama berwenang mengadili seseorang yang murtad, karena untuk menentukan berwenang atau tidaknya pengadilan agama dalam sengketa perkawinan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat perkaranya diajukan ke pengadilan.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama khususnya yang berkenaan dengan sengketa perkawinan ditentukan berdasarkan hubungan hukum saat perkawinan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut para pihak saat sengketa terjadi.

Menurut Abdul Rahman Ghazali, apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di kantor urusan agama, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan sesuai ketentuan hukum Islam dan menjadi kewenangan pengadilan agama.⁷

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. III (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 45-47.

Ketentuan tersebut di atas adalah perkara perceraian. Karena itu jika dipahami secara *mafhum mukhallafah*,⁸ maka dapat dinyatakan perkawinan yang dilangsungkan oleh orang non-Islam dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka jika terjadi sengketa perceraian, Pengadilan Negeri yang berwenang, meskipun para pihak telah masuk Islam.

Norma hukum di atas, jika dihubungkan dengan perkara isbat nikah Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, maka yang berwenang adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Lalu bagaimanakah dengan penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, apa alasan dan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tersebut, apakah pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan belum ada hukumnya. Ataukah karena ijtihad hakim yang jika benar mendapatkan dua pahala dan jika salah hakim tetap mendapat satu pahala. Atau masih ada alasan lain yang menarik untuk diketahui.

Dengan adanya problem yang diutarakan di atas mendorong penulis untuk meneliti dengan mengangkat sebuah judul “ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SEBELUM MASUK ISLAM. (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr).

⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Padang Panjang: Sa'adiyah Putra, t.th), hlm. 13.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap isbat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk Islam?
2. Bagaimana Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap isbat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr tentang:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap isbat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk Islam.
2. Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr terhadap isbat nikah terkait perkawinan yang dilaksanakan sebelum masuk Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan

referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan dalam perkara isbat nikah di pengadilan agama terhadap perkawinan sebelum masuk Islam.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya kasus ini, diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya perkawinan yang tercatat, dan bagi yang perkawinannya belum didaftarkan, agar segera mengajukan permohonan isbat nikah di pengadilan agama. Adapun untuk para hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang tetapi dia wajib menggali hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua orang.

E. Definisi Operasional

Penulis memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang berkaitan dengan judul, untuk memberikan batasan pada penelitian ini, yakni:

1. Isbat nikah adalah prosedur yang dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
2. Penetapan adalah hasil pemeriksaan atau kesepakatan terhadap suatu perkara *voluntair* oleh hakim di pengadilan. Dalam hal ini yang dimaksud penetapan adalah produk dari perkara isbat nikah (*perkara voluntair*) dari pihak yang berperkara dalam penetapan Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr. yakni terdapat satu pihak yang berkepentingan yakni suami dan istri sebagai Pemohon.

3. Analisis merupakan kegiatan untuk menyelidiki suatu peristiwa dalam mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah telaah terhadap penetapan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon yang melakukan akad nikah berdasarkan agama sebelum masuk Islam, yaitu penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

F. Kajian Pustaka

Beberapa literatur tentang berisikan uraian mengenai hasil penelitian yang sudah pernah dibahas oleh orang sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Etika Rahmawati dalam jurnal hukum *Al'adl* volume 10 no 2 2018 berjudul "Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak. Dalam Perkara Perkawinan bagi Pasangan yang Beralih Agama"⁹. Menguraikan tentang asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam. Etika Rahmawati dalam penelitiannya fokus pada asas personalitas keislaman dalam kasus perceraian, sedangkan dalam penelitian penulis meskipun ada menyinggung tentang asas personalitas keislaman, namun lebih fokus pada perkara isbat nikah.

⁹Etika Rahmawati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan yang Beralih Agama," *Al'Adl Jurnal Hukum*, vol 10, no. 2 (2018), <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1361> (17Juni 2019).

Adapun jurnal yang ditulis Eka Susylawati dalam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial *al-ihkam* volume 11 no 2 2016 berjudul “Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan”¹⁰ menguraikan tentang Pengangkatan anak merupakan hal yang lazim dilakukan di dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Hingga saat ini di Indonesia dalam perkara permohonan anak bagi orang Islam masih mengenal dualisme bidang peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam jurnal tersebut, Eka Susylawati memfokuskan asas personalitas keislaman dalam kasus pengangkatan anak, sedangkan penelitian penulis tertuju pada asas personalitas keislaman dalam perkara isbat nikah.

Roys Fathoni Luthfi, dengan Judul “Proses Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)”¹¹ Penelitian tersebut berangkat dari timbulnya dari sebuah fenomena di masyarakat di Situbondo yang enggan untuk mengesahkan pernikahannya walaupun sudah mempunyai dua hingga tiga anak, dan lebih memilih untuk melakukan nikah siri. Adapun dalam penelitian penulis ini ditemukan bahwa masyarakat Tenggarong lebih antusias dan memilih untuk mengajukan isbat nikah meskipun perkawinan siri yang dilangsungkan sebelum memeluk agama Islam.

¹⁰Eka Susylawati, “Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Permohonan Pengangkatan Anak di Kabupaten Pamekasan,” *al-ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol 11, no. 2 (2016), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1042> (17Juni 2019).

¹¹Roys Fathoni Luthfi, “Proses Itsbat Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Situbondo)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2003).

Ahmad Muzaikhan, dengan judul “Itsbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Itsbat Nikah)”.¹² Dalam skripsi ini membahas beberapa poin diantaranya: pengertian isbat nikah yang tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta batasan-batasan isbat nikah, di dalam penelitiannya penulis menemukan beberapa kerancuan. Sehingga Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Adapun penelitian penulis tidak menekankan masalah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, tetapi akan mencari alasan pengadilan agama dalam menerima perkara isbat nikah bagi orang yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan. Apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau kewenangan pengadilan agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Amaliyyah pada tahun 2009 berjudul “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan”.¹³ Skripsi ini lebih memfokuskan pada hak perempuan bila terjadi penolakan dalam permohonan isbat nikah. Perkara isbat nikah yang ditolak oleh Pengadilan berarti ada pelanggaran hukum saat dilangsungkan akad nikah, apakah pelanggaran terhadap undang-undang atau pelanggaran terhadap hukum *munakahat*. Adapun penelitian penulis fokus pada isbat nikah yang dikabulkan oleh pengadilan agama terhadap perkawinan berdasarkan Agama Kristen Protestan.

¹²Ahmad Muzaikhan, “Itsbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI tentang Itsbat Nikah)” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo, Semarang 2008).

¹³ Ria Amaliyyah, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Perempuan” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2009).

Penelitian yang ditulis Iswandi Misbahuddin dalam jurnal *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* volume 7 no 1 2020 yang berjudul “Itsbat Nikah Muallaf Dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr)”¹⁴ membahas tentang permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Jember yang mana prosesi awal pernikahannya dilaksanakan dengan cara Katolik, dan perkawinan tersebut telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lalu yang bersangkutan menjadi muallaf dan ingin memiliki buku nikah secara resmi dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada Analisa pluralisme di Indonesia. Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan adalah isbat nikah terhadap perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut belum tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setelah beberapa tahun suami istri tersebut masuk Islam dan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Tenggarong. Penelitian ini mendiskripsikan tentang pertimbangan dalam konteks asas personalitas keislaman. Penelitian penulis ini juga menekankan apakah pengadilan agama berwenang dalam mengesahkan isbat nikah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan, dan analisisnya fokus terhadap perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tenggarong.

Penelitian yang dilakukan oleh Noni Arsita dalam Skripsinya yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Isbat Nikah

¹⁴Iswandi Misbahuddin, “Itsbat Nikah Muallaf dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt,P/2016/Pa.Jr)” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol 7 no. 1 (2020). <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/1523> www (29 Maret 2021)

Seorang Muallaf”¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang isbat nikah seorang muallaf. Dari 5 orang hakim yang diteliti di Pengadilan Agama Pelaihari ada 3 orang hakim yang berpendapat bahwa isbat nikah bagi muallaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan 2 orang hakim yang menyatakan kewenangan Pengadilan Negeri. Masing-masing mempunyai alasan yang berbeda. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Noni Arsita belum ada perkaranya di Pengadilan Agama Pelaihari. Jadi penelitian terbatas pada pendapat hakim dan belum dituangkan dalam bentuk pertimbangan di dalam putusan, sedangkan penelitian penulis terhadap kasus perkara permohonan isbat nikah yang sudah diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara. Karena itu penulis akan meneliti pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa dan mengadili terhadap permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang dilangsungkan sebelum masuk Islam tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun yang diteliti dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Tenggara tentang isbat nikah terhadap perkawinan sebelum masuk Islam dengan perkara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵Noni Arsita, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Isbat Nikah Seorang Muallaf” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin 2017)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan hukum.¹⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki,¹⁷ pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum, khususnya yuridis normatif, diperoleh dari dokumen atau kepustakaan bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹⁹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka

¹⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pajar, 2010), hlm. 187.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Cet. 11 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 93-94.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 29.

merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr yaitu perkara penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat, namun memberikan penjelasan terkait pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang mana pendapat atau pikiran para ahli tersebut merupakan bahan hukum primer yang akan memberikan petunjuk arah penelitian. Bahan hukum sekunder bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer. Adapun yang dimaksud dengan bahan sekunder diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 24.

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 6) Kompilasi Hukum Islam. (Inpres Nomor 1 Tahun 1990).
- 7) Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 8) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. (Buku II).
- 9) Doktrin-doktrin yang ada di dalam buku-buku jurnal hukum dan internet.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan memutus perkara isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum yang bersangkutan masuk Islam, maupun panitera yang ikut dalam pemeriksaan perkara isbat nikah tersebut.

c. Bahan hukum tertier

Di samping bahan hukum primer dan sekunder, terdapat bahan hukum tertier yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²¹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²¹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 296.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi dokumen atau studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr yang berkaitan dengan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam, dan juga peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara isbat nikah di pengadilan agama.

Bahan hukum tersebut dikumpulkan dan dilakukan dengan metode membaca bahan-bahan Pustaka, melakukan penelaahan, membuat ulasan, maupun penelusuran media internet yang berkaitan dengan isbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum masuk Islam sesuai Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan bahan hukum

Dalam hal ini sumber penelitian yang diperoleh dengan menggunakan intervariasi sekaligus mengkaji dari hasil penelitian dan dokumen. Kemudian sumber penelitian itu diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini cara pengolahan bahan hukum akan penulis lakukan dengan cara metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

b. Analisis bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa dengan menggunakan metode deduksi, yang mana penulis akan memberikan dukungan, kritik, atau komentar, yang dilanjutkan dengan memberikan kesimpulan dengan pemikiran penulis sendiri maupun bantuan kajian Pustaka terhadap hasil penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata uraian penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori, Isbat Nikah Dalam Proses Pemeriksaan di pengadilan agama yang membahas tentang pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, tujuan isbat nikah, kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara isbat nikah dan asas personalitas keislaman, pemeriksaan di muka persidangan terhadap perkara isbat nikah, pertimbangan hukum dari hakim dan beberapa pendapat ahli, putusan atau penetapan.
3. Bab III Penetapan Perkara Isbat Nikah Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, yang berisi gambaran penetapan isbat nikah perkara nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr persidangan perkara

permohonan isbat nikah nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, pertimbangan hakim dalam penetapan isbat nikah nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, amar penetapan perkara nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr,

4. Bab IV Analisis, yang terdiri dari analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tenggara terhadap perkara permohonan isbat nikah Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr, analisis terhadap penetapan perkara nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr.
5. Bab V Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.